



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BAGUS SYAHRONI ALIAS RONI BIN SUPARMAN;
2. Tempat Lahir : Kuala Simpang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 30 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Pabrik Kulit Dusun Ar-Rahim Kampung Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Syahroni Als Roni Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Bagus Syahroni Als Roni Bin Suparman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
 - 14 (Empat Belas) paket Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil 16 (enam belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah Pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6 warna Hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAGUS SYAHRONI ALIAS RONI BIN SUPARMAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi TRI BUDI MAULANA, S.H Bin M. DJUNED THAHER, Saksi IQBAL Bin M.YUSUF, dan Saksi EKA SYAHPUTRA Bin RAHMADI dari Polsek Karang Baru mendapat informasi bahwa Saksi MUHAMMAD SAFI'I Als PI'I Bin MUHAMMAD SIRAN (Berkas perkara terpisah) ada menitipkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sak dengan berat \pm 10 (sepuluh) Gram kepada Terdakwa untuk dijual kembali, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 17.00 WIB para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta 14 (Empat Belas) paket yang diduga Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di Dompot warna coklat dibawah Ambal tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD SAFI'I Als PI'I Bin MUHAMMAD SIRAN (Berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) sak dengan berat 10 (sepuluh) Gram dan Terdakwa bagi menjadi 14 paket yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil untuk dijual kembali.
- Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 320/ NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 9,74 (Sembilan koma tujuh empat) gram milik Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAGUS SYAHRONI ALIAS RONI BIN SUPARMAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika golongan I Jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi TRI BUDI MAULANA, S.H Bin M. DJUNED THAHER, Saksi IQBAL Bin M.YUSUF, dan Saksi EKA SYAHPUTRA Bin RAHMADI dari Polsek Karang Baru mendapat informasi bahwa Saksi MUHAMMAD SAFI'I Als PI'I Bin MUHAMMAD SIRAN (Berkas perkara terpisah) ada menitipkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sak dengan berat ± 10 (sepuluh) Gram kepada Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 17.00 WIB para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta 14 (Empat Belas) paket yang diduga Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di Dompot warna coklat dibawah Ambal tempat tidur yang berada di ruang tamu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD SAFI'I Als PI'I Bin MUHAMMAD SIRAN (Berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) sak dengan berat 10 (sepuluh) Gram dan Terdakwa bagi menjadi 14 paket yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil lalu Terdakwa simpan di bawah ambal tempat tidur yang berada di ruang tamu.
- Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa Ke Polsek Karang Baru Untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 320/ NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 9,74 (Sembilan koma tujuh empat) gram milik Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi TRI BUDI MAULANA, S.H Bin M. DJUNED THAHER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi, Saksi Iqbal Bin M. Yusuf, dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Keluarga Kampung Air Tenang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kapolsek Karang Baru, selanjutnya Kapolsek Karang Baru memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya di Dusun Keluarga Kampung Air Tenang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan melakukan pemeriksaan terhadap rumahnya dan ditemukan didalam kamar, tepatnya diatas tempat tidur Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran berupa 11 (Sebelas) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 4 paket ukuran besar, 2 paket ukuran sedang dan 5 paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna Bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 20,73 gr (dua puluh koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klep ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klep ukuran sedang, 3 (tiga) lembar plastik klep ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut ditanyakan mengenai narkoba jenis shabu yang lain dan Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran mengatakan ada menitipkan narkoba jenis shabu pada Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa diketahui berada di Kampung. Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian di pertanyakan tentang keberadaan shabu yang diterima dari Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran, dan pada saat itu Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN langsung mengambil sebuah Dompot warna Coklat dari bawah Ambal tempat tidur yang berada diruang tamu dan menyerahkan Dompot tersebut kepada Saksi;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerjanya menyuruh Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN untuk membuka Dompot tersebut dan setelah dibuka Dompot tersebut berisi 14 (Empat Belas) paket yang diduga Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil dengan berat keseluruhan 9,74 gr (sembilan koma tujuh puluh empat gram), 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin, Terdakwa tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa polsek Karang Baru untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IQBAL Bin M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, Saksi Tri Budi Maulana, dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun. Keluarga Kampung. Air Tenang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kapolsek Karang Baru, selanjutnya Kapolsek Karang Baru memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya di Dusun Keluarga Kampung Air Tenang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan melakukan pemeriksaan terhadap rumahnya dan ditemukan didalam kamar, tepatnya diatas tempat tidur Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran berupa 11 (Sebelas) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 4 paket ukuran besar, 2 paket ukuran sedang dan 5 paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna Bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 20,73 gr (dua puluh koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klep ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klep ukuran sedang, 3 (tiga) lembar plastik klep ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut ditanyakan mengenai narkotika jenis shabu yang lain dan Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran mengatakan ada menitipkan narkotika jenis shabu pada Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa diketahui berada di Kampung. Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian di pertanyakan tentang keberadaan shabu yang diterima dari Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran, dan pada saat itu Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN langsung mengambil sebuah Dompot warna Coklat dari bawah Ambal tempat tidur yang berada diruang tamu dan menyerahkan Dompot tersebut kepada Saksi;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa kemudian Saksi dan rekan kerjanya menyuruh Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN untuk membuka Dompot tersebut dan setelah dibuka Dompot tersebut berisi 14 (Empat Belas) paket yang diduga Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil dengan berat keseluruhan 9,74 gr (sembilan koma tujuh puluh empat gram), 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Bahwa saat ditanyakan mengenai izin, Terdakwa tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa polsek Karang Baru untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi MUHAMMAD SYAFI'I Als PI'I Bin MUHAMMAD SIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya di Dusun Keluarga Kampung Air Tenang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang di Lhokseumawe bernama AWI (DPO) sebanyak setengah ons (50 gram) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa dari seluruh narkotika jenis shabu yang Saksi beli tersebut, Sebagian sudah Saksi jual dan pakai, sebagian ada yang Saksi titipkan ke Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai dan dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa titipkan pada Terdakwa jumlahnya kira-kira 10 gr (sepuluh gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, barang bukti yang diperoleh dan disita dari Saksi berupa 11 paket narkoba jenis shabu dengan rincian 4 paket ukuran besar, 2 paket ukuran sedang dan 5 paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna Bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 20,73 gr (dua puluh koma tujuh puluh tiga gram), 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), yang terbuat dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klep ukuran besar, 10 (sepuluh) lembar plastik klep ukuran sedang, 3 (tiga) lembar plastik klep ukuran kecil;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa BAGUS SYAHRONI ALIAS RONI BIN SUPARMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saudara Terdakwa di Kampung. Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena memiliki narkotiks jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menanyakan mengenai narkoba jenis shabu, dan Terdakwa menyerahkan sebuah dompet yang Terdakwa simpan dibawah tempat tidur / ambal yang berada diruang tamu;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa buka, didalam dompet tersebut berisi 14 (Empat Belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil dengan berat keseluruhan 9,74 gr (sembilan koma tujuh puluh empat gram), 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Muhammad Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran dengan maksud dititipkan pada Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan, yang nantinya hasil penjualan Terdakwa serahkan ke Saksi Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran, dan keuntungan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran ataupun keuntungan bagian Terdakwa bisa Terdakwa pakai untuk membeli shabu milik Saksi Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran agar bisa dipakai sendiri;
- Bahwa sebagian narkoba jenis shabu yang dititipkan tersebut ada Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk membeli, memiliki ataupun memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 14 (empat belas) paket narkoba jenis Shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) paket ukuran besar dan 11 (sebelas) paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah Pipet kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6 warna Hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkoba Nomor Lab : 320/NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 9,74 (sembilan koma tujuh empat) gram milik Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Budi Maulana dan Saksi Iqbal Bin M. Yusuf pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saudara Terdakwa di Kampung. Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan dari penangkapan Saksi Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran yang mengatakan ada menipkan narkotika jenis shabu pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dompet yang berisi 14 (Empat Belas) paket yang diduga Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil dengan berat keseluruhan 9,74 gr (sembilan koma tujuh puluh empat gram), 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh melalui titipan dari Saksi Safi'i Als Pi'i Bin Muhammad Siran dengan tujuan untuk dijual Kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 320/ NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 9,74 (Sembilan koma tujuh empat) gram milik Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi terkait atas perbuatannya memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa BAGUS SYAHRONI ALIAS RONI BIN SUPARMAN yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Budi Maulana dan Saksi Iqbal Bin M. Yusuf pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saudara Terdakwa di Kampung. Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Safi'i Als Pii Bin Muhammad Siran yang mengatakan ada menitipkan narkotika jenis shabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dompet yang berisi 14 (Empat Belas) paket yang diduga Shabu-shabu, yang terdiri dari 3 (Tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil dengan berat keseluruhan 9,74 gr (sembilan koma tujuh puluh empat gram), 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh melalui titipan dari Saksi Safi'i Als Pii Bin Muhammad Siran dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa yang mana pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 14 (Empat Belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, maka selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 320/ NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 9,74 (Sembilan koma tujuh empat) gram milik Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket, yang terdiri dari 3 (tiga) paket ukuran besar dan 11 (sebelas) paket ukuran kecil dengan berat keseluruhan 9,74 gr (sembilan koma tujuh puluh empat gram), 1 (satu) buah pipet kecil, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 320/ NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 9,74 (Sembilan koma tujuh empat) gram milik Terdakwa BAGUS SYAHRONI Als RONI Bin SUPARMAN adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan ditambah 1/3 (ayat 2), maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) paket narkoba jenis Shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah Pipet kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6 warna Hitam, seluruhnya telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SYAHRONI ALIAS RONI BIN SUPARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 14 (empat belas) paket narkoba jenis Shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) paket ukuran besar dan 11 (Sebelas) paket ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah Pipet kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6 warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H, dan Andi Taufik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H, dan Fadlan Ardi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H, M.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Nasir

Halaman 21 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22